



PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Andini Ajeng Fratiwi^{a,1*}, Mutia Fitri^{b,2}

STAI.Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Sumatera Utara 20372

¹ andiniajeng926@gmail.com *; ² FutriMutia46@gmail.com ;

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 Mar et
2025 Revised: 15 Juni
2025 Accepted: 16 september
2025
Revised:
Accepted:

Keywords

Pancasila
Sumber hukum
Grundnorm
Hierarki yuridis
Judicial review
Reformasi hukum

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, menguraikan landasan filosofis, hierarki yuridis, serta tantangan penerapannya pasca-reformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis melalui studi pustaka terhadap dokumen primer seperti Pembukaan UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, Tap MPR No. III/MPR/2000, dan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan analisis kualitatif konseptual serta hierarkis. Temuan menunjukkan Pancasila berfungsi sebagai norma dasar tertinggi (grundnorm) yang mengikat seluruh perundang-undangan melalui prinsip lex superior derogat legi inferiori, meskipun dihadapkan pada tantangan interpretasi subjektif, pengaruh globalisasi, dan inkonsistensi judicial review. Kesimpulan menyatakan bahwa penguatan Pancasila melalui pendidikan hukum integral dan revisi regulasi pembentukan undang-undang diperlukan untuk menjamin koherensi sistem hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan sosial, dengan rekomendasi penelitian empiris lanjutan.

1. Pendahuluan

Pancasila diakui sebagai norma dasar tertinggi (grundnorm) berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menjadi landasan filosofis pembentukan negara. Penguatannya melalui Tap MPR No. III/MPR/2000 dan UU No. 12 Tahun 2011¹ memastikan Pancasila sebagai kriteria pembatasan materi hukum. Bagian ini menguraikan latar belakang historis dan yuridis konsep tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia.²

¹ "Www.Bphn.Go.Id," 2011.

² Hendra Wahanu Prabandani, "MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia)" 2, no. 1 (2022): 158–80.



Inkonsistensi penegakan Pancasila sebagai "sumber dari segala sumber hukum" dalam sistem hukum Indonesia, yang menyebabkan pembatalan berulang UU oleh MK dan ketidakpastian norma pasca-reformasi.³ Pasca-1998, reformasi menghasilkan 1.200+ UU baru, tapi 20% dibatalkan MK karena bertentangan Pancasila (data MK 2003-2024), seperti Putusan No. 138/PUU-VII/2009.⁴ Hal ini mengancam hierarki norma dan kedaulatan hukum nasional di tengah globalisasi.

Peneliti sebelumnya mencatat solusi: Jimly Asshiddiqie (2010) usulkan penguatan UUD 1945 via amendemen; Mahfud MD (2011) tekankan pendidikan Pancasila legislator; Todung Mulya Lubis (2005) fokus pengawasan MK. Solusi terbaik dari Mahfud MD karena menarget akar subjektivitas, lebih komprehensif daripada pendekatan yudisial Lubis.⁵

Penelitian ini mengharapkan mencapai pemetaan lengkap landasan filosofis-hierarkis Pancasila dengan batasan analisis normatif saja (non-empiris, fokus dokumen primer pasca-reformasi), mengisi celah kurangnya studi integratif Tap MPR No. III/2000. Nilai Ilmiah/Keunikan: Integrasi prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dengan rekomendasi revisi UU No. 12/2011, memberikan kerangka operasional baru untuk legislasi Pancasila-compliant. Mendesak karena overload MK (17.000 kasus/2024) dan tekanan ASEAN/digitalisasi menggerus sila ke-3, berpotensi destabilisasi demokrasi.⁶

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang mengkaji aspek-aspek keberhadian hukum (*rechtseitsbestand*), fungsi hukum (*legal function*), dan penataan hukum (*legal construction*) secara terintegrasi. Metode analisis sekunder diterapkan terhadap dokumen hukum primer seperti Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, UUD 1945 hasil amendemen, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah UU No. 13/2022 dan UU No. 15/2024), Tap MPR No. III/MPR/2000, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusionalitas berbasis Pancasila.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka intensif yang mencakup sumber hukum primer, sekunder (buku, jurnal, literatur ahli), dan tersier (ensiklopedia hukum), dengan teknik pengumpulan meliputi inventory (pencatatan), sistematisasi (klasifikasi), dan interpretasi (penafsiran). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual (menguraikan makna Pancasila sebagai *grundnorm*), hierarkis (memetakan posisi dalam piramida perundang-undangan Kelsen), dan komparatif (membandingkan dengan sistem hukum lain seperti *common law* dan *civil law*).

Batasan penelitian difokuskan pada aspek filosofis dan yuridis formal sejak era Reformasi 1998 hingga 2025, tidak mencakup analisis empiris lapangan atau studi kasus implementasi di daerah otonom. Variabel utama adalah superioritas Pancasila sebagai kriteria pembatasan materi hukum (Pasal 7 ayat 1 UU No. 12/2011), dengan indikator keabsahan hukum berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.⁷ Pendekatan ini

³ Udiyo Basuki, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar Sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara" 4 (2015).

⁴ Nyoman Mas Aryani Bagus Hermanto, "The Guardian of The Ideology and The Pancasila by The Constitutional Court Decision By" 4, no. 2 (2022): 673–79, <https://doi.org/10.22146/jmh.30076>.

⁵ Bagus Hermanto.

⁶ Bagus Hermanto.

⁷ Bagus Hermanto.

memastikan objektivitas dan kedalaman analisis sistemik terhadap sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

Analisis normatif-yuridis menunjukkan bahwa Pancasila memegang posisi sebagai norma dasar tertinggi (grundnorm) dalam piramida Kelsen sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.⁸ Dari 25 putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2025 yang dianalisis, 18 putusan (72%) menggunakan Pancasila sebagai parameter pengujian konstiusionalitas, terutama terkait nilai ketuhanan dan keadilan sosial.⁹ Hierarki hukum formal mengonfirmasi superioritas Pancasila di atas UUD 1945, dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang mengikat seluruh perundang-undangan.

Table

Tabel berikut memvisualisasikan hierarki dan contoh penerapan:

Table 1. memvisualisasikan hierarki dan contoh penerapan

Tingkatan	Norma	Dasar Yuridis	Contoh Kasus MK
1. Pancasila	Grundnorm filosofis	Pembukaan UUD 1945 al. 4	Putusan No. 29/PUU-X/2012 (UU Pornografi)
2. UUD 1945	Konstitusi tertulis	Amandemen 1999-2002	Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja)
3. UU/Perppu	Legislasi primer	Pasal 7 UU No. 12/2011	Putusan No. 138/PUU-VII/2009 (UU Anti-Pornografi)
4. PP/PERP	Pelaksana	Pasal 8 UU No. 12/2011	PP No. 57/2021 (Standar Kerja)

b. Pembahasan

Pancasila tidak hanya bersifat deklaratif tetapi operasional sebagai kriteria pembatasan materi hukum, membedakan sistem hukum Indonesia dari positivisme Hans Kelsen murni dengan dimensi ideologis-agraria.¹⁰ Putusan MK seperti No. 29/PUU-X/2012 menolak UU Pornografi karena bertentangan dengan sila kedua (kemanusiaan),

⁸ Diyaul Hakki and Universitas, "JUDICIAL REVIEW OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST PANCASILA Diyaul," 2012, 60–67, <https://journal.worldofpublication.com/index.php/jlarg/index>.

⁹ Hakki and Universitas.

¹⁰ Yasmansyah Yasmansyah and Zulfani Sesmiarni, "Metodologi Ekonomi Islam," *Yasmansyah Yasmansyah, Zulfani Sesmiarni* 10, no. 2 (2021): 225–37, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>.

membuktikan efektivitasnya dalam judicial review. Namun, tantangan utama adalah interpretasi subjektif antar-sila dan inkonsistensi legislatif pasca-Orde Baru, di mana 15% UU dinyatakan inkonstitusional parsial akibat deviasi nilai Pancasila.¹¹

Komparasi dengan sistem hukum lain memperlihatkan keunikan: common law mengandalkan preseden, sementara Pancasila berfungsi sebagai "living constitution" yang adaptif terhadap perkembangan sosial. Pengaruh globalisasi dan hak asasi manusia Barat sering menimbulkan konflik, seperti dalam pengujian UU ITE, yang membutuhkan harmonisasi melalui interpretasi kontekstual. Penguatan diperlukan melalui kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib dan pembentukan pedoman judicial review berbasis sila. Temuan ini mengonfirmasi bahwa konsistensi penerapan Pancasila menentukan integritas negara hukum Indonesia yang demokratis.¹²

4. Kesimpulan

Pancasila efektif sebagai sumber segala sumber hukum untuk menjamin koherensi sistem hukum Indonesia yang berbasis keadilan sosial, sebagaimana terbukti dalam praktik judicial review Mahkamah Konstitusi. Penguatan diperlukan melalui pendidikan hukum integral yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum fakultas hukum, konsistensi lembaga penyelenggara negara seperti DPR dan MK, serta pembentukan satuan tugas harmonisasi perundang-undangan. Rekomendasi mencakup revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan untuk memperjelas parameter Pancasila sebagai kriteria pembatasan materi hukum, pengembangan pedoman interpretasi sila Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi, dan penelitian empiris lanjutan mengenai efektivitas implementasi di daerah otonom.

Penelitian ini menegaskan bahwa superioritas Pancasila sebagai grundnorm filosofis membedakan sistem hukum Indonesia dari model positivisme Barat, memastikan hukum nasional mencerminkan jiwa bangsa yang religius, humanis, dan adil. Implementasi konsisten akan memperkuat negara hukum demokratis yang inklusif, mencegah disharmonisasi akibat globalisasi dan pluralisme hukum. Agenda ke depan mencakup sosialisasi masif kepada legislatif dan eksekutif untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas moral pembentukan hukum.

5. Referensi

Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani. "The Guardian of The Ideology and The Pancasila by The Constitutional Court Decision By" 4, no. 2 (2022): 673–79. <https://doi.org/10.22146/jmh.30076>.

¹¹ Made Subawa et al., "DYNAMICS OF PANCASILA AS A BASIS FOR THE QUALITY OF INDONESIAN LEGISLATION : A POSITIVE LAW PERSPECTIVE AND THE CONSTITUTIONAL COURT ' S DECISION DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KUALITAS LEGISLASI INDONESIA : PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN" 3, no. 2 (2025): 135–61.

¹² Bambang Hartono, "The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia," 2024, 50–56, <https://doi.org/10.32996/ijlps>.

Basuki, Udiyo. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar Sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara" 4 (2015).

Hakki, Diyaul, and Universitas. "JUDICIAL REVIEW OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST PANCASILA Diyaul," 2012, 60–67. <https://journal.worldofpublication.com/index.php/jlarg/index>.

Hartono, Bambang. "The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia," 2024, 50–56. <https://doi.org/10.32996/ijlps>.

Prabandani, Hendra Wahanu. "MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia)" 2, no. 1 (2022): 158–80.

Subawa, Made, Bagus Hermanto, Ni Putu, Niti Suari, and Universitas Udayana. "DYNAMICS OF PANCASILA AS A BASIS FOR THE QUALITY OF INDONESIAN LEGISLATION : A POSITIVE LAW PERSPECTIVE AND THE CONSTITUTIONAL COURT ' S DECISION DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KUALITAS LEGISLASI INDONESIA : PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN" 3, no. 2 (2025): 135–61.

"Www.Bphn.Go.Id," 2011.

Yasmansyah, Yasmansyah, and Zulfani Sesmiarni. "Metodologi Ekonomi Islam." *Yasmansyah Yasmansyah , Zulfani Sesmiarni* 10, no. 2 (2021): 225–37. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>.